

Larangan Riba dalam QS. Al-Baqarah 275–276: Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi (Klasik-Fiqhi) dan Tafsir Al-Mishbah (Kontemporer-Kontekstual)

Budi Februari¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nasution³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

budi0521253001@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines how the Tafsir Al-Qurtubi and Tafsir Al-Mishbah interpret Surah Al-Baqarah verses 275–276 and their implications for understanding riba (usury) in the context of modern society. This study begins with the following main questions: How do the two commentators interpret the verse, what are the differences in their approaches, and how do these differences contribute to explaining riba in the contemporary era? The method used is qualitative research based on literature review, examining primary sources in the form of two tafsir books and other supporting literature. The results show that both agree on the absolute prohibition of riba, but differ in their emphasis: Al-Qurtubi uses a textual fiqh approach, while Al-Mishbah prioritizes the social context and values of justice. These differences in approach enhance understanding that the prohibition of riba is not only normative legal but also related to ethics, justice, and protecting modern society from exploitative economic practices.

Keywords: Riba; Tafsir Al-Qurtubi; Tafsir Al-Mishbah; Islamic Economics; Interpretation of the Qur'an

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Mishbah menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 275–276 serta apa implikasinya bagi pemahaman riba dalam konteks masyarakat modern. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: *Bagaimana kedua mufassir menafsirkan ayat tersebut, apa perbedaan pendekatannya, dan bagaimana kontribusi perbedaan itu dalam menjelaskan riba di era kontemporer?* Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah sumber primer berupa dua kitab tafsir dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya sepakat mengharamkan riba secara mutlak, namun berbeda dalam penekanan: Al-Qurthubi menggunakan pendekatan fikih textual, sementara Al-Mishbah mengedepankan konteks sosial dan nilai keadilan. Perbedaan pendekatan ini memperkaya pemahaman bahwa larangan riba tidak hanya bersifat hukum normatif, tetapi juga terkait dengan etika, keadilan, dan perlindungan masyarakat modern dari praktik ekonomi eksploratif.

Kata Kunci: Riba; Tafsir Al-Qurthubi; Tafsir Al-Mishbah; Ekonomi Syariah; Penafsiran Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Riba menjadi salah satu isu sentral dalam kajian ekonomi Islam karena berkaitan dengan keadilan distribusi, keberkahan harta, dan stabilitas sosial (Kisworo & Jakarta, 2023). Meskipun ayat-ayat riba dalam QS. Al-Baqarah 275–276 telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menjelaskan aspek hukum atau melihatnya melalui satu pendekatan tafsir saja (Azama & Pratama, 2023). Gap penting muncul karena belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji kedua ayat ini dengan membandingkan corak tafsir fiqhi klasik seperti Al-Qurthubi dan tafsir kontemporer seperti Al-Mishbah. Beberapa penelitian hanya mengkaji satu mufassir, baik klasik maupun modern, tanpa menghadirkan perspektif komparatif lintas generasi (Subakti et al., 2021). Sebagian lain memang sudah membandingkan dua tokoh, tetapi

tidak secara spesifik pada ayat riba atau tidak menelaah metodologi, konteks historis, dan corak penafsiran kedua mufassir secara kritis (Anwar, 2025). Padahal, dinamika ekonomi modern menuntut analisis komprehensif yang memadukan otoritas tradisi dan relevansi konteks kekinian (Hidayatullah, 2024).

Tabel 1. Kajian Terdahulu dan Research Gap

No	Penulis	Judul	Tafsir yang dikaji	Research Gap
1	(Maulida, 2021)	Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat tentang Riba dalam Tafsir Al Mannar dan Tafsir Ibnu Katsir	Al-Manar dan Ibnu Katsir	Fokus pada mufassir berbeda, bukan Qurṭubi– Mishbah
2	(Faruq, 2024)	Studi Penafsiran Quraish Shihab tentang Riba dengan Perspektif Muhammad Syahrur	Al-Mishbah	Hanya membahas Quraish Shihab tanpa bandingan klasik
3	(Kartika, 2024)	Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an dalam Problematika Kekinian	Berbagai tafsir (satu sisi fokus Al-Mishbah disebut)	Tidak ada analisis komparatif dua generasi tafsir
4	(Alisa, 2023)	Keharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276	Tafsir ayat 275–276 (umum)	Tidak menghubungkan tafsir klasik dan modern
5	(Rohmatin, 2024)	Studi Komparatif Ribā dan Bunga Bank dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Ahmad Al-Dā'ūr	Quraish Shihab dan umum	Tidak fokus ayat riba secara tafsir tematik komparatif
6	(Azzahr oh, 2022)	Penafsiran “La Taqrabu Al-Zina” (Studi Komparasi Q.S Al-Isra: 32 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)	Al-Mishbah & Al-Qurṭubi (pada surah berbeda)	Sudah memakai dua mufassir, tetapi bukan ayat riba
7	(Sutardi, 2024)	Analisis Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Muhammad Quraish Shihab terhadap Ayat tentang Riba dan Implikasinya pada Kesadaran Finansial	Al-Qurṭubi & Al-Mishbah (kedua mufassir dibandingkan)	Sudah membahas dua mufassir, tetapi tidak mendalam pada metodologi dan konteks historis mufassir
8	(Zaiyan urrifqi, 2023)	Konsep Riba Perspektif Al-Qur'an(Analisis Penafsiran	Tafsir umum (beragam)	Tidak fokus pada tafsir tertentu atau komparatif

		Muhammad Ali ash-Shbni dalam kitab Shafwah at-Taf sr)		
9	Z9	Analisis Ayat Al-Qur'an Mengenai Riba Pinjaman Online : Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab	Al-Mishbah dipakai untuk konteks modern	Tafsir tunggal, tidak ada perbandingan klasik-modern
10	(Ramadhan, 2024)	RIBA DAN TRANSAKSI KEUANGAN MODERN: Aplikasi Tafsir Tahlili Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275-276	Tafsir tahlili	Tidak fokus kepada dua tafsir besar
11	(Al-Fatih, 2025)	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Juak Beli Paket Oleh-Oleh secara Online di Kampung Rendang Kota Payakumbuh	Berbagai tafsir; kajian kontemporer	Masih umum dan tidak komparatif 2 tafsir tertentu
12	(Azqia, 2023)	Riba dalam Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	Tafsir An-Nur	Tafsir tunggal, minim analisis komparatif
13	(Asiqien, 2023)	Analisis terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar	Tafsir Al-Azhar	Fokus pada satu mufassir
14	(Indah, 2024)	Studi Penafsiran Bahauddin Nursalim tentang Ayat-Ayat Riba di Youtube	Tafsir modern via media sosial	Tidak berdasarkan tafsir kitab klasik maupun Mishbah
15	(Fajr, 2024)	Konsep Riba dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syafii Antonio	Al-Mishbah & pemikir kontemporer lain	Tidak melibatkan mufassir klasik Qurthubi

Literatur menunjukkan bahwa Al-Qurthubi memberikan penafsiran riba secara mendalam berbasis dalil fikih, hadis, dan pendapat ulama salaf, sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat dalam aspek hukum dan larangan tegas terhadap riba. Sebaliknya, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menawarkan pendekatan kontekstual yang menekankan moralitas ekonomi, dampak sosial, dan relevansi riba dalam sistem keuangan modern (Haq, 2022). Dua pendekatan ini dipandang para ahli sebagai representasi metodologi klasik dan kontemporer yang saling melengkapi, namun sering dikaji secara terpisah sehingga belum menyajikan gambaran utuh tentang bagaimana pemahaman riba berkembang dari masa ke masa. (Ramadhan, 2024).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan membandingkan penafsiran QS. Al-Baqarah 275–276 menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Mishbah. Fokus kajian dirumuskan ke dalam empat masalah: (1) bagaimana penafsiran Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Baqarah 275–276; (2) bagaimana penafsiran Al-Mishbah terhadap ayat-ayat

tersebut; (3) apa persamaan dan perbedaan antara kedua penafsiran; dan (4) apa implikasi metodologis dan praktis dari perbedaan itu bagi pemahaman riba dalam konteks ekonomi modern.

Penelitian ini signifikan karena berupaya menutup kekurangan studi sebelumnya yang cenderung mengkaji riba hanya melalui satu corak tafsir. Dengan melakukan komparasi antara metodologi klasik dan kontemporer, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang dapat memperkuat atau bahkan mengkritisi penafsiran yang ada. Hasil penelitian diharapkan memperkaya wawasan akademik tentang kajian riba, sekaligus memberikan perspektif yang lebih relevan bagi masyarakat modern yang berhadapan dengan praktik ekonomi berbasis bunga dan instrumen keuangan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) karena seluruh data yang dianalisis berasal dari literatur, terutama kitab tafsir dan karya akademik terkait topik riba. Penelitian kepustakaan dipilih agar peneliti dapat menelaah sumber-sumber otoritatif secara mendalam, baik klasik maupun kontemporer. Analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni metode yang memusatkan perhatian pada struktur, pesan, dan makna teks sehingga memungkinkan peneliti mengungkap pola penafsiran para mufassir terhadap ayat yang dikaji.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori. Sumber primer mencakup dua kitab tafsir utama yang menjadi objek kajian, yaitu *Tafsir al-Qurthubi* sebagai representasi tafsir klasik dengan *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, ed. Ahmad al-Barduni dan Ibrahim Attafayish (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2006) dan *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’ān* karya M. Quraish Shihab — ed. Lentera Hati, Jakarta (cet. awal 2002; edisi terbit ulang/terbaru tersedia 2012 dan 2021) karya M. Quraish Shihab sebagai representasi tafsir kontemporer. Kedua kitab ini digunakan untuk menelusuri secara langsung pemahaman mufassir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275–276, khususnya terkait tema riba. Sumber sekunder meliputi literatur pendukung berupa buku-buku tafsir lain, buku ushul tafsir, serta artikel jurnal yang membahas riba, metodologi tafsir, dan studi komparatif tafsir. Sumber sekunder ini berfungsi memperkaya analisis serta memberi konteks terhadap perbedaan pendekatan antara tafsir klasik dan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu membaca secara intensif, mencatat bagian-bagian penting, mengklasifikasikan tema-tema penafsiran, mengutip bagian relevan, dan menganalisis data yang telah dihimpun. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkait dengan penafsiran ayat tentang riba tercakup secara komprehensif.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif, yakni menjelaskan makna ayat berdasarkan penafsiran masing-masing mufassir tanpa melakukan penilaian. Kedua, analisis komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan antara *Tafsir al-Qurthubi* dan *Tafsir al-Mishbah* dalam memahami redaksi ayat, konteks hukum, serta penekanan makna. Ketiga, analisis interpretatif, yaitu menarik implikasi teologis, sosial, dan hukum dari hasil perbandingan, sehingga dapat menunjukkan karakteristik penafsiran klasik dan

kontemporer dalam memaknai larangan riba sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–276.

PEMBAHASAN

Ulama memaknai riba secara etimologis sebagai “tambahan” atau “pertumbuhan” yang tidak sah dalam transaksi; secara terminologis riba dipahami sebagai tambahan yang diperoleh dari suatu akad pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak (Mahessa et al., 2024).

Riba dalam perspektif klasik dan kontemporer dipahami sebagai tambahan tidak sah yang menimbulkan ketidakadilan, baik dalam pertukaran barang ribawi (riba fadl) maupun penundaan pembayaran yang menghasilkan keuntungan otomatis bagi pemberi pinjaman (riba nasi’ah) (Almayfadri et al., 2024). Penelitian (As-Salafiyah, 2023) menegaskan bahwa inti larangan riba bukan pada besar kecilnya tambahan, tetapi pada mekanisme eksploitasi yang merugikan pihak lemah dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Al-Qur’ān melalui ayat-ayat seperti Al-Baqarah 275–279, Ali-‘Imrān 130, dan Ar-Rūm 39 secara tegas mengharamkan riba karena menyebabkan penumpukan kekayaan, ketidakberkahan, serta kerusakan sosial, sehingga hikmah pelarangannya diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperkuat solidaritas, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil (R, 2024).

Imam al-Qurṭubī dikenal sebagai mufasir besar dari era klasik yang menggabungkan pendekatan tafsir bil-ma’tsur dengan analisis rasional dan fiqh, khususnya melalui perspektif mazhab Maliki (A’yun, 2021). Latar belakang keilmuannya yang luas serta perjalanan intelektualnya di Andalusia dan wilayah Timur membentuk tafsirnya yang matang dan komprehensif (Rohman, 2023). Meskipun fokus utamanya adalah tafsir ayat-ayat hukum, al-Qurṭubī tetap memberi perhatian pada aspek kebahasaan, moral, dan sosial, sehingga tafsirnya memiliki karakter moderat dan holistic (Nurhuda, 2021). Ia memanfaatkan berbagai disiplin ilmu seperti qira’at, sebab nuzul, puisi Arab, dan pendapat ulama terdahulu untuk menghadirkan penjelasan yang kaya dan mendalam (Ipandang, 2020).

Berbeda dengan al-Qurṭubī, Quraish Shihab melalui Tafsir al-Mishbah menggunakan pendekatan tahlīlī yang memperhatikan aspek bahasa, retorika, serta konteks sosial budaya masyarakat modern (Suhemi, 2023). Karakter penafsirannya rasional, moderat, dan inklusif, menjadikan al-Mishbah sangat relevan bagi pembaca Indonesia masa kini (Hs et al., 2020). Dengan memadukan kekayaan tradisi tafsir dengan kebutuhan zaman, Shihab menampilkan interpretasi yang dialogis dan aktual tanpa mengabaikan makna tekstual (Budiana, 2021). Fokus kontekstual inilah yang membuat al-Mishbah menjadi salah satu tafsir kontemporer paling berpengaruh, terutama dalam menggali nilai-nilai universal Al-Qur’ān dan menjembatikannya dengan realitas kehidupan modern (Qudus et al., 2025).

Penafsiran Al-Qurthubi QS. Al-Baqarah 275-276

QS. Al-Baqarah Ayat 275

﴿الَّذِينَ يَا كُلُّونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَمَّا مَا سَلَّطَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (البقرة/٢٧٥)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila.¹ Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275).

Imam Al-Qurthubi menjelaskan dalam bahwa ayat ini menggambarkan keadaan mengerikan bagi para pelaku riba pada hari kiamat. Menurutnya, Allah menyebut bahwa mereka “tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila”, dan ia mengutip secara langsung **يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسِّ**. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa gambaran ini bukan sekadar majaz atau simbol, tetapi **الْحَقِيقَةُ عَلَى** suatu keadaan nyata yang akan dialami pelaku riba ketika dibangkitkan. Ia menegaskan bahwa setan benar-benar dapat memengaruhi manusia dengan sentuhan yang menimbulkan ketidakseimbangan gerakan dan akal; maka keadaan bangkitnya pelaku riba adalah manifestasi azab yang sesuai dengan keburukan yang mereka lakukan (Al-Qurthubi, 2006, p. 357).

Al-Qurthubi mengatakan bahwa penyebab mereka mendapatkan balasan demikian adalah karena mereka berani berkata: **“الرَّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا”** yang berarti mereka menyamakan jual beli dengan riba. Ia menegaskan bahwa ucapan ini menunjukkan keberanian besar terhadap hukum Allah, karena mereka menolak perbedaan mendasar antara aktivitas ekonomi yang halal dan praktik yang membawa kezaliman. Al-Qurthubi menulis: **وَهَذَا مِنْهُمْ جَهَلٌ وَأَفْتَرَاءٌ عَلَى اللَّهِ، فَقَدْ فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّبَا، وَأَحَلَّ هَذَا وَحْرَمَ ذَلِكَ**. Ia menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena adanya unsur risiko, pertukaran manfaat, dan kejelasan keuntungan yang adil; sedangkan riba diharamkan karena merupakan bentuk tambahan yang tidak berlandaskan akad manfaat, melainkan eksploitasi terhadap kebutuhan pihak lain (Al-Qurthubi, 2006, pp. 355–358).

Al-Qurthubi kemudian menjelaskan bagian ayat: **فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ** منْ بَلَغَهُ النَّهْيُ عَنِ الرَّبَا فَتَرَكَهُ غُفرَانُهُ مَا تَقَمَّ، وَلَا يُطَالِبُ بِرَدَّهُ مَا سَأَفَطَ.. Dengan kata lain, seseorang yang sebelumnya memakan riba lalu datang kepadanya larangan kemudian ia berhenti, maka Allah mengampuni masa lalunya. Ia tidak dibebani untuk mengembalikan harta riba yang telah terlanjur diterima sebelum larangan riba disampaikan (Ibid., 356).

Namun, ketika sampai pada bagian ayat **وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ** Al-Qurthubi menyatakan bahwa ancaman ini sangat keras. Ia menulis: **فِيهِ تَعْلِيقُ شَدِيدٍ، وَأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الرَّبَا مُتَوَعِّدٌ بِالنَّارِ**. Bahkan ia menegaskan bahwa hukuman ini bisa sampai kepada kekekalan apabila seseorang menghalalkan riba atau mengingkari hukum Allah. Sebagai

penguat, ia menyebutkan hadis terkenal bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi, dan kedua saksinya. Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini adalah bagian dari dalil paling kuat tentang keharaman riba secara mutlak dalam Islam.

QS. Al-Baqarah Ayat 276

﴿يَعْلَمُ اللَّهُ الرِّبُوَا وَيُنْهِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (البقرة/٢٧)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah : 276).

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa "الرَّبُوَا اللَّهُ يَمْحُقُّ" berarti Allah menghapus, menghancurkan, dan mencabut keberkahan harta riba. Ia menulis: (الْمَحْقُّ هُوَ النَّفْصَانُ وَالدَّهَابُ، وَالرَّبُوَا لَا بَرَكَةٌ فِيهِ، بَلْ يُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْهَلَكَةِ) (Al-Qurṭubī, 2006, Juz 3, hlm. 355). Dengan demikian, meskipun secara lahiriah harta riba tampak bertambah, pada hakikatnya riba membuat harta menjadi tidak berkah, mudah habis, dan menimbulkan berbagai kerusakan, baik secara spiritual maupun sosial. Ia juga mengutip riwayat bahwa tidak ada satupun harta riba yang berkembang kecuali pada akhirnya ia akan binasa (Al-Qurṭubī, 2006, Juz 3, hlm. 356).

Adapun makna "وَيُنْهِي الصَّدَقَاتِ" menurut Al-Qurthubi adalah bahwa Allah menumbuhkan, memperbanyak, dan melipatgandakan pahala sedekah. Ia mengutip hadis Nabi bahwa Allah memelihara sedekah seseorang sebagaimana memelihara anak kuda hingga menjadi besar. Ia menulis: "يُنْهِي عَلَيْهَا وَيُضَاعِفُهَا حَتَّىٰ" "تَصِيرَ كَالْجَبَلِ" (Al-Qurṭubī, 2006, Juz 3, hlm. 357). Hal ini menunjukkan bahwa sedekah meskipun secara fisik mengurangi harta pada kenyataannya justru membawa pertumbuhan keberkahan, ketenteraman jiwa, dan balasan yang jauh lebih besar.

Pada bagian terakhir ayat, Al-Qurthubi menjelaskan frasa "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ" sebagai peringatan keras terhadap orang yang terus melakukan riba dan ingkar terhadap hukum Allah. Ia menulis: "الْكُفَّارُ هُوَ الْمُبَالَغُ فِي الْكُفْرِ بِنَعْمَ اللَّهِ، وَالْأَثِيمُ هُوَ الْمُتَمَادِي فِي" "الذِّنْبِ الْعَظِيمِ" (Al-Qurṭubī, 2006, Juz 3, hlm. 358). Artinya, Allah tidak menyukai siapa pun yang terus-menerus berada dalam dosa besar dan tidak berhenti dari kezaliman riba. Menurut Al-Qurthubi, ayat ini menegaskan bahwa riba bukan hanya pelanggaran ekonomi, melainkan pelanggaran iman dan moralitas.

Penafsiran Al-Mishbah (Quraish Shihab) QS. Al-Baqarah 275-276

QS. Al-Baqarah 275

Quraish Shihab memulai penafsiran ayat ini dengan menjelaskan gambaran yang sangat kuat dari Allah tentang keadaan para pelaku riba di hari kiamat. Ayat berbunyi "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ أَلَا كَمَا يَقُولُمُ الْذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ" yang menurut Al-Mishbah menggambarkan ketidakstabilan mental, kegongcangan batin, dan kerusakan jiwa akibat praktik riba. Ia menegaskan bahwa gambaran seperti orang kersukan (Shihab, 2002, Vol. 2, hlm. 445) bukanlah bentuk penghinaan fisik semata, tetapi simbol dari jiwa yang tidak seimbang, karena orang yang hidup dari riba selalu diburu ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Dalam Al-Mishbah dijelaskan bahwa riba "merusak keseimbangan batin, mencabut ketenteraman, dan mendorong manusia pada perilaku yang menghilangkan rasa kemanusiaan." (Shihab, 2002, Vol. 2, hlm. 446).

Ketika membahas bagian **”ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“** Quraish Shihab menegaskan bahwa orang-orang yang berkata demikian adalah mereka yang menyamakan sesuatu yang berbeda secara hakikat. Jual beli, menurut Al-Mishbah, adalah pertukaran yang menumbuhkan manfaat antar manusia; sedangkan riba menumbuhkan keserakahan dan membangun struktur sosial yang timpang (Shihab, 2002, Vol. 2, hlm. 447). Karena itu Allah menegaskan melalui frasa **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ“ الرِّبَا** bahwa keduanya tidak dapat disamakan secara moral, psikologis, maupun sosial. Quraish Shihab menerangkan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena ia mendorong produktivitas dan saling ridha, sementara riba diharamkan karena ia “mengambil tanpa memberi manfaat (Shihab, 2002, Vol. 2, hlm. 447).

Pada bagian **”فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ مَا سَلَفَ“** Al-Mishbah menjelaskan bahwa larangan riba hadir sebagai peringatan penuh kasih sayang. Orang yang berhenti dari riba setelah mendapatkan penjelasan yang benar, maka Allah memberikan keringanan berupa pengampunan terhadap masa lalunya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa frasa ini menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengasih karena Dia tidak membebani seseorang untuk mengembalikan apa yang telah terjadi sebelum penjelasan larangan (Shihab, 2002, Vol. 2, hlm. 448).

Ketika sampai pada bagian **”وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ“** Al-Mishbah memberi penekanan bahwa ancaman ini ditujukan kepada mereka yang tetap mengukuhkan sistem ekonomi yang zalim. Riba bukan hanya dosa individual tetapi “sistem penindasan” yang merusak tatanan Masyarakat (Shihab, 2002, Vol. 2, hlm. 449). Quraish Shihab menegaskan bahwa ancaman neraka muncul karena riba menimbulkan ketidakseimbangan sosial, memutus empati, dan memperkuat dominasi pemilik modal atas mereka yang lemah.

QS. Al-Baqarah Ayat 276

Ayat ini dibuka dengan pernyataan tegas: **”يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا“** yang berarti Allah menghancurkan dan menghapus keberkahan riba. Dalam Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memusnahkan” bukan semata-mata menghilangkan harta secara fisik, tetapi mencabut nilai kebaikan, kedamaian, dan ketenteraman jiwa dari harta tersebut. Ia menyebut bahwa meskipun riba secara matematis tampak menambah kekayaan, namun ia mengikis ketenangan dan membuat pelakunya selalu dipenuhi kecemasan dan rasa tidak cukup (Shihab, 2002, hlm. 536). Dengan kata lain, riba bertambah pada angka, tetapi berkurang pada makna.

Sebaliknya, ketika Allah berfirman **”الصَّدَقَاتِ وَيُرْبِّي“** Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah menumbuhkan sedekah baik dalam bentuk pahala maupun keberkahan hidup. Sedekah, meskipun secara lahir mengurangi harta, justru membuka pintu pertolongan Allah, melapangkan rezeki, dan menumbuhkan solidaritas sosial. Dalam Al-Mishbah ia menulis bahwa sedekah menumbuhkan “kesejahteraan batin, ketenteraman hati, dan hubungan sosial yang saling mendukung.” Pertumbuhan sedekah mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial (Shihab, 2002, hlm. 537).

Pada bagian akhir **”وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثْيَمٍ“** Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang mengingkari nikmat dan tetap berada dalam dosa besar seperti riba. Ia menjelaskan bahwa kata *kafar* memberi makna seseorang yang mengulang-ulang kekafiran terhadap nikmat Allah, sedangkan *athim* menggambarkan

orang yang tenggelam dalam dosa sosial yang membahayakan masyarakat. Ayat ini menegaskan bahwa riba bukan hanya dosa terhadap individu, tetapi dosa terhadap tatanan kehidupan (Shihab, 2002, hlm. 537–538).

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Qurthubi dan Al-Mishbah serta Implikasinya

Penafsiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah terhadap QS. Al-Baqarah 275–276 memang memiliki sejumlah titik temu, terutama dalam penegasan bahwa riba diharamkan secara mutlak dan tidak dapat disamakan dengan jual beli. Keduanya sepakat bahwa pernyataan kaum jahiliyah “إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا” adalah bentuk penyimpangan pemahaman yang merusak tatanan ekonomi dan hukum Allah. Demikian pula, keduanya sejalan dalam memahami ancaman terhadap pelaku riba serta keutamaan sedekah sebagai sarana penyucian harta dan pembangun kesejahteraan sosial.

Namun, hal penting yang perlu ditonjolkan dalam pembahasan ini bukan pada kesamaan mereka, melainkan apa yang menjadi ciri khas masing-masing mufassir, yakni perbedaan pendekatan yang justru membuka peluang kolaborasi pemahaman yang lebih komprehensif.

Al-Qurthubi sebagai mufasir klasik yang kuat dalam bidang fiqh, menafsirkan ayat dengan pendekatan hukum (*fiqh*) dan textual-normatif. Ia menekankan rincian bentuk-bentuk riba jahiliyah, pendapat sahabat dan fuqaha, serta argumentasi hukum yang sangat mendalam. Penjelasannya menyentuh aspek i‘rab, dalil hadis, sebab turunnya ayat, serta perbandingan mazhab tentang batasan riba. Dengan demikian, tafsir Al-Qurthubi memberikan fondasi hukum yang kokoh mengenai keharaman riba dan menjadi rujukan normatif yang kuat bagi pembentukan sikap kehati-hatian dalam praktik ekonomi syariah.

Berbeda dari itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menggunakan pendekatan bahasa, etika, dan konteks sosial modern. Beliau tidak menekankan perdebatan fikih klasik, tetapi lebih menyoroti dimensi moral, psikologis, dan sosial dari riba. Melalui analisis semantik ayat, Al-Mishbah menampilkan riba sebagai perilaku yang merusak keseimbangan batin, menimbulkan kecemasan, dan menghadirkan ketimpangan sosial. Pendekatan ini membuat ayat tampak lebih hidup dan relevan dengan persoalan ekonomi modern, seperti bunga bank, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial.

Perbedaan pendekatan antara Al-Qurthubi dan Quraish Shihab bukan sekadar disajikan untuk menggambarkan variasi penafsiran, tetapi untuk menunjukkan arah utama pembahasan ini: bahwa kolaborasi antara pendekatan hukum Al-Qurthubi dan pendekatan bahasa-kontekstual Quraish Shihab dapat menjadi kerangka solusi dalam memahami isu riba di masyarakat modern yang kompleks. Pendekatan fikih Al-Qurthubi memberikan batasan hukum yang tegas dan mendasar, memastikan bahwa prinsip keharaman riba tetap terjaga sebagaimana disepakati oleh ulama klasik. Sementara itu, pendekatan kebahasaan, etis, dan sosiologis dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan ruang pemaknaan yang lebih fleksibel dan aplikatif sehingga relevan untuk menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Kolaborasi dua pendekatan ini menjadikan pemahaman tentang riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

memperhatikan dimensi moral, sosial, dan psikologis yang berdampak pada kehidupan masyarakat modern (Habib & Amin, 2025).

Implikasi penafsiran ini jauh melampaui deskripsi perbedaan mufasir. Penekanan hukum dari Al-Qurthubi memberikan fondasi bagi masyarakat untuk mengenali batas-batas syariah secara jelas, sedangkan penjelasan kontekstual Quraish Shihab membantu menerjemahkan substansi larangan riba ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan diterapkan pada persoalan bunga bank, kredit konsumtif, ketimpangan ekonomi, dan instrumen keuangan modern. Melalui perpaduan dua pendekatan ini, pembahasan riba tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi menawarkan pemahaman holistik yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan solusi keuangan syariah yang adil, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Tabel 2. Komparasi Penafsiran QS. Al-Baqarah 275–276

Ayat	Tafsir Al-Qurthubi	Tafsir Al-Mishbah	Persamaan dan Perbedaan
QS 2:275 (Bagian 1) <i>الَّذِينَ يَأْكُلُونَ “الرَّبَا...”</i>	<i>Riba jahiliyah adalah tambahan yang dipersyaratkan ketika jatuh tempo...</i> (Al-Qurthubi, Juz 3, h. 355) Menekankan bentuk-bentuk riba nasi'ah dan ijma' ulama atas keharamannya.	<i>Riba adalah pengambilan keuntungan tanpa kerja dan tanpa risiko, yang merusak kesimbangan ekonomi masyarakat.</i> (Al-Mishbah, Jilid 1, h. 498)	Persamaan: Menegaskan riba haram mutlak. Perbedaan: Al-Qurthubi fokus fiqh klasik; Al-Mishbah fokus etika & ketimpangan sosial.
QS 2:275 (Bagian 2) <i>إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ “الرَّبَا...”</i>	<i>“Ucapan ini adalah syubhat kaum jahiliyah yang dibatalkan oleh nash.”</i> (Al-Qurthubi, Juz 3, h. 360)	<i>“Dalah mereka mencampuradukkan transaksi ekonomi dan eksploitasi riba.”</i> (Al-Mishbah, Jilid 1, h. 500)	Persamaan: Menolak penyamaan jual beli dengan riba. Perbedaan: Al-Qurthubi fokus membantah dengan dalil fiqh; Al-Mishbah fokus pada kekeliruan moral dan logika sosial.
QS 2:275 (Bagian 3) <i>وَأَحَلَّ اللَّهُ الْأَيْمَعَ “وَخَرَّمَ الرَّبَا”</i>	<i>“Kebalalan jual beli disepakati karena adanya manfaat dan risiko; berbeda dengan riba.”</i> (Al-Qurthubi, Juz 3, h. 362)	<i>“Ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi dasar perbedaan antara jual beli dan riba.”</i> (Al-Mishbah, Jilid 1, h. 501)	Persamaan: Jual beli halal, riba haram. Perbedaan: Al-Qurthubi menegaskan hukum; Al-Mishbah

			menekankan <i>nilai keadilan</i> .
QS 2:275 (Bagian 4) لَا يُقُولُونَ إِلَّا كَمَا“ يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ ... الشَّيْطَانُ	“ <i>Ini gambaran nyata kehinaan pelaku riba kelak di hari kiamat.</i> ” (Al-Qurthubi, Juz 3, h. 367)	“ <i>Kegelisahan batin dan ketidakstabilan hidup merupakan dampak psikologis dari praktik riba.</i> ” (Al-Mishbah, Jilid 1, h. 504)	Persamaan: Riba merusak manusia. Perbedaan: Al-Qurthubi: hukuman akhirat. Al-Mishbah: efek psikologis-sosial.
QS 2:276 يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيَ الصَّدَقَاتِ ...	“ <i>Allah menghapus keberkahan harta riba dan melipatgandakan pahala sedekah.</i> ” (Al-Qurthubi, Juz 3, h. 390)	“ <i>Riba menghancurkan tatanan sosial, sedekah memperkuat solidaritas.</i> ” (Al-Mishbah, Jilid 1, h. 510)	Persamaan: Riba merusak, sedekah membawa berkah. Perbedaan: Al-Qurthubi fokus pahala dan ancaman; Al-Mishbah fokus dampak sosial & kemanusiaan.
QS 2:276 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَتْتَمَّ	“ <i>Sedekah adalah sebab hidupnya harta dan terhindarnya manusia dari kezhaliman riba.</i> ” (Al-Qurthubi, Juz 3, h. 392)	“ <i>Ayat ini mengajarkan distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah eksploitasi.</i> ” (Al-Mishbah, Jilid 1, h. 511)	Persamaan: Sedekah sarana penyucian harta. Perbedaan: Al-Qurthubi berbasis dalil fiqh; Al-Mishbah berbasis etika distribusi kekayaan.

KESIMPULAN

Penafsiran Al-Qurthubi dan Al-Mishbah atas QS. Al-Baqarah 275–276 menegaskan bahwa riba diharamkan karena merusak tatanan moral, spiritual, dan sosial. Al-Qurthubi menampilkan ketegasan hukum berdasarkan riwayat dan fikih, sementara Al-Mishbah memberikan makna kontekstual bahwa riba adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan. Kolaborasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan etika dan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan tafsir, tetapi menawarkan cara memahami riba secara lebih holistik agar relevan dengan tantangan ekonomi modern.

Dari sintesis kedua tafsir yakni Al-Qurthubi dan Al-Misbah, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa larangan riba harus dipahami melalui dua kacamata sekaligus: ketegasan hukum dan substansi moral-sosial. Pendekatan Al-Qurthubi menjaga kemurnian prinsip syariah, sedangkan pendekatan Al-Mishbah memungkinkan interpretasi yang adaptif dan relevan dalam menghadapi instrumen keuangan modern seperti bunga bank, kredit konsumtif, hingga model pembiayaan digital. Kesimpulan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami riba

bukan hanya sebagai konsep fiqh klasik, tetapi sebagai problem struktural yang membutuhkan respons etis, sosial, dan regulatif.

REFERENSI

- Al-Qurthubi, A. A. M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (A. al-Barduni & I. Atfayish, Eds.). Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Qurṭubī, A. A. M. (2006). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (Vol. 1–20). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- A’yun, Q. (2021). Perumpamaan Karakteristik Pengikut Nabi Muhammad SAW dalam Surat Al-Fath Ayat 29 (Studi Komparatif dalam Tafsir Al-JaMi’ Li AhkaM Al-Qur’āN dan Tafsir Ash-Sha’raWi). *Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 5(2). <https://doi.org/10.28944/el-warraq.v5i2.324>
- Al-Fatih, H. M. (2025). Konsep Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur’ān Menggunakan Hermeneutika Abdullah Saeed: Analisis Bunga Bank Konvensional. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2025. <https://digilib.uinsgd.ac.id/118045/>
- Alisa, N. (2023). Keharaman Riba dalam Al-Qur’ān dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276. *Adl Islamic Economic*, 4(November), 162–176.
- Almayfadri, R., Rahadian, P., Ashsiddiqqy, K., Dhiyaulhaq, D., Rakha, A., & Rinaldy, N. (2024). Riba dalam Perspektif Al-Qur’ān: Analisis Ayat-Ayat Larangan dan Dampaknya. *IBN ABBAS : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 7(2), 227–244. <https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22899>
- Anwar, M. K. (2025). Implementasi larangan riba dalam perbankan syariah: analisis qs. al-baqarah ayat 275-279. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 06(02), 66–75. <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.516>
- As-Salafiyah, A. (2023). Reaktualisasi Kaidah ‘رَبِّ الْبَرَّ ضَلَّ لَّا’ (Kemudharatan Harus Dihilangkan) tentang Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 7(1), 1–11. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/119>
- Asiqien, A. Z. (2023). *Analisis terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azbar*.
- Azama, I. M., & Pratama, H. C. (2023). Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(2), 125–142. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i2.18413>
- Azqia, L. (2023). Riba dalam Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/74982/>
- Azzahroh, R. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al-Zina” (Studi Komparasi QS. Al-Isra:32 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi). *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zubri Purwokerto*. <https://repository.uinsaizu.ac.id>

- Budiana, Y. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>
- Fajr, M. S. H. Al. (2024). Konsep riba dalam al- qur'an: studi komparatif pemikiran muhammad quraish shihab dan muhammad syafii Antanio. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/92637/>
- Faruq, M. U. Al. (2024). *Studi penafsiran quraish shihab tentang riba dengan perspektif muhammad syahrur*.
- Febrian. (2023). Studi Komparatif: Perbandingan Aspek Penelitian tentang Kajian Penjurubahasaan Hukum di Indonesia dan Luar Negeri. *Translation and Linguistics (Transling)*, 3(2), 132–140. <https://jurnal.uns.ac.id/transling>
- Habib, M., & Amin, I. (2025). Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi dan Kontekstualisasi Al-Qur'an bagi Masyarakat Modern Indonesia. *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir*, 5(June), 9–22. <https://doi.org/10.47498/bashair.v5i1.4495>
- Haq, F. (2022). Riba and Business in Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 05(02), 160–168. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh>
- Hidayatullah. (2024). Riba dalam Ayat Al-Qur'an dan Hadits: Tinjauan Teks dan Konteks. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–30. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.xx>
- Hs, M. A., Arsyad, M., Akmal, M., & Al-misbah, T. (2020). Gerakan Membuktikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 5(1), 90–103. <https://doi.org/10.32505/tibyan>.
- Indah, D. (2024). Studi penafsiran bahauddin nursalim tentang ayat-ayat riba di youtube. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>
- Kartika, D. (2024). Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an dalam Problematika Kekinian. *UIN Raden Fatah Palembang*. <http://repository.radenfatah.ac.id>
- Kisworo, S., & Jakarta, U. P. (2023). Hukum Riba dan Perbankan di Indonesia (Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Riba dalam Al- Qur ' an). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 01(02), 1–16. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i2.56>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, F. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 340–346. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180>
- Maulida, L. (2021). Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat tentang Riba dalam Tafsir

Al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

- Nurhuda, A. (2021). Nilai-Nilai Edukatif dalam Surat Al Kautsar beserta Implikasinya dalam Kehidupan (Tela’ah Tafsir Al Qurthubi). *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendekatan Islam*, 04(01), 68–81. <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/download/233/130>
- Qudus, A., Faruq, A., & Azizah, W. (2025). Moderasi Penafsiran Di Tengah Ragam Qira’at: Analisis Ayat Taharah Perspektif Imam Qurtubi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislamaan*, 15, 97–112. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2758>
- R, B. (2024). Hukum riba pada bunga bank dalam perspektif al-quran dan ekonomi makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(November), 667–677. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).17095](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17095)
- Ramadhan, G. S. (2024). Analisis Ayat Al-Qur'an mengenai Riba Pinjaman Online: Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 164–176. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Rohman, A. (2023). Methodology of Tafseer Al-Qurṭūbī: Sources, Styles and Manhaj. *Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 180–202. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1451>
- Rohmatin, E. (2024). Studi Komparatif Riba dan Bunga Bank dalam Pemikiran M.Quraish Shihab dan Shaykh Ahmad Al-Da’ur. *LAIN Ponorogo*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Subakti, G. E., Rindu, M., & Islamy, F. (2021). Comparative Study of The Dynamics of Riba Discourses Between Sharia Banks and Conventional Banks. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1313–1317. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3217>
- Suhemi, E. (2023). Shighah Mubalaghah dalam Penafsiran: Analisis Linguistik pada Pendekatan Thabari dan Qurthubi. *Journal of Hadith Religious Studies*, 1, 123–143. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4186>
- Sutardi, E. (2024). Analisis Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Muhammad Quraish Shihab terhadap Ayat tentang Riba dan Implikasinya pada Kesadaran Finansial. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/100444/>
- Zaiyanurrifqi, A. (2023). Konsep Riba Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam Kitab Shafwah at-Tafasir). *UIN Mataram*.